



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR 25/Kpts/KPU-Kab.026.433532/TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 240/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian penamaan Divisi Anggota KPU Kabupaten Buton;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penyesuaian Penamaan Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara ...

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;


- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 05/kpts/KPU-BTN/Tahun 2015 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 240/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 23/BA/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.
- KESATU : Menetapkan Penamaan Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.
- KEDUA : Susunan Serta Uraian Tugas dan Kewenangan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 05/kpts/KPU-BTN/Tahun 2015 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 10 Agustus 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,


ALIMUDDIN SIKURU

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI EMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
 NOMOR : 25 /Kpts/KPU-Kab.026.433532/TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 Agustus 2016
 TENTANG : PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR
 WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

A. SUSUNAN DIVISI

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DALAM DIVISI
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	Alimudin Sikuru, S.Pd	- Kordiv - Wakordiv
2	Divisi Teknis	- Bahrudin Lapuka, S.Pd - Burhan, S.Si., M.Sc	- Kordiv - Wakordiv
3	Divisi Perencanaan dan Data	- Burhan, S.Si, M.Sc - Bahrudin Lapuka, S.Pd	- Kordiv - Wakordiv
4	Divisi Hukum	- La Rusuli, SH - La Ampera, S.Pd., M.Pd	- Kordiv - Wakordiv
5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	- La Ampera, S.Pd., M.Pd - La Rusuli, SH	- Kordiv - Wakordiv


B. URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
1	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran; 2. Kearsipan; 3. Protokol dan persidangan; 4. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 5. Kerumah tanggaan kantor; 6. Keamanan; 7. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 8. Logistik; 9. Pengadaan barang dan jasa.
2	Divisi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Pencalonan; 3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu; 4. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD
3	Divisi Perencanaan dan Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan anggaran; 2. Pemutakhiran data pemilih; 3. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan; 4. Pengelolaan jaringan IT; 5. Scan Hasil Pemilu; 6. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
4	Divisi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Verifikasi Partai Politik; 3. Verifikasi DPD; 4. Pelaporan Dana Kampanye; 5. Telaah Hukum; 6. Advokasi Hukum; 7. Sengketa Pemilu; 8. Dokumentasi Hukum; 9. Pengawasan/Pengendalian Internal.

5	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian; 2. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock; 3. Diklat dan Pengembangan SDM; 4. Pengembangan budaya kerja organisasi; 5. Penegakan disiplin organisasi; 6. Kampanye; 7. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan; 8. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
---	--	---

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,



ttd

ALIMUDDIN SIKURU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Kasubag Hukum,



Azhar

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 25 /Kpts/KPU-Kab.026.433532/TAHUN 2016
TANGGAL : 10 Agustus 2016
TENTANG : PENYESUAIAN PENAMAAN DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM WILAYAH
1	1. Kecamatan Wolowa 2. Kecamatan Wabula	1. Burhan, S.Si, M.Sc 2. La Rusuli, SH	1. Korcam 2. Wakorcam
2	1. Kecamatan Kapontori 2. Kecamatan Lasalimu	1. La Ampera, S.Pd, M.Pd 2. Bahrudin Lapuka, S.Pd	3. Korcam 4. Wakorcam
3	Kecamatan Pasarwajo	1. La Rusuli, SH 2. Burhan, S.Si, M.Sc	5. Korcam 6. Wakorcam
4	1. Kecamatan Lasalimu Selatan 2. Kecamatan Siontapiro	1. Bahrudin La Puka, S.Pd 2. La Ampera, S.Pd, M.Pd	7. Korcam 8. Wakorcam

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

ALIMUDDIN SIKURU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

Kasubag Hukum,

